BUPATI HALMAHERABARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 131.3 /KPTS/ V /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH KEGIATAN GALA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib dan lancarannya pelaksanaan Kegiatan Gala Desa sehingga dapat memberi manfaat secara berdaya guna dan berhasil bagi keberlangsungan Gala Desa di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Daerah Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Daerah Kegiatan Gala Desa Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Daerah Kegiatan Gala Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional;
12. Peraraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Kejuaraan Olahraga;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halmahera Barat Nomor: 426/46/2017 tgl 23 Mei 2017 Perihal: Penyampaian Nama-nama Panitia Daerah Gala Desa Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Daerah Kegiatan Gala Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Gala Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan/atau dana alokasi lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kepemudaan & Olahraga	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di: Jailolo
pada tanggal : 9 Mei 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Kadis Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halbar di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 131 B /KPTS/ V /2017
TANGGAL : 9 MEI 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAERAH KEGIATAN GALA DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

I. PELINDUNG/PENASEHAT : 1. BUPATI HALMAHERA BARAT
2. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT

II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT

III. PANITIA PELAKSANA
KETUA : KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.HALBAR
WAKIL KETUA : KEPALA DINAS PMPD KAB. HALBAR
SEKRETARIS : OKTOVIANUS DOGE, S.Pd, M.Si
ANGGOTA : 1. RAMLI NASER, SE
2. SUPARTO LANSIP, SE
3. HERMANTO MADJID
4. ATUS SANDIANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kepemudaan & Olahraga	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY